



PUTUSAN

Nomor : 0039/Pdt.G/2014/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Menambang Pasir, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor: 0039/Pdt.G/2014/PA.Bjb, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 September 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka ( Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 23 Januari 2013) dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA BANJARBARU selama 3 tahun 5 bulan , kemudian



pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah Tante Penggugat di KOTA BANJARBARU sekitar 4 bulan; Pada pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK PERTAMA**, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut dibawa oleh Tergugat ;

3. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat suka mabuk mabukan ( minum minuman keras );
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi bahkan Tergugat pernah tidak pulang tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Sejak tanggal 17 Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sekitar 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan persidangan Nomor : 0039/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 10 Februari 2014 dan tanggal 25 Februari 2014. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidak-datangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka untuk perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : - tanggal 04 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : - tanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cempaka.

Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sungai Tiung Kelurahan Cempaka Banjarbaru, terakhir tinggal dirumah tante Penggugat di Cempaka Banjarbaru;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 5 bulan yang lalu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak melihat pertengkarnya hanya penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan begadang tiap malam;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali juga tidak pernah memberi nafkah lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tidak kurang dari 3 kali akan tetapi tidak berhasil;

## 2. SAKSI KEDUA, umur.51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Suren Banjarmasin, terakhir tinggal dirumah tante Penggugat di Kelurahan Cempaka Banjarbaru;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 5 bulan yang lalu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat sendiri pertengkarannya karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan begadang tiap malam;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali juga tidak pernah memberi nafkah lagi;
- Bahwa saksi telah ikut serta berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan dapat menerima ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan kepada Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka untuk perkara ini tidak layak dilakukan mediasi sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan, akan tetapi yang bersangkutan tidak datang menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap persidangan sebagai kuasanya, sedang ternyata ketidak-datangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg Penggugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*di-nazegele*), dileges dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (pasal ini tidak diubah dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah, sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 September 2009;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

*Putusan Nomor 36/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 5 dari 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK PERTAMA, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
- Bahwa Tergugat hobi minum minuman keras/ mabuk-mabukan dan sering keluar malam datang pagi tanpa alasan yang jelas;;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sebagaimana diamanatkan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Rum ayat 21 dan juga dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam berat kemungkinan untuk diwujudkan. Dengan adanya fakta tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan dalam Kitab Mada Huriyat Al- Zaujain juz I halaman 83 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الز الحياة ب تضطر حين ق الطلا م نظا م اختارالاسلا وقد  
الربطه تصبح وحين صلح ولا نصح فيها ينفع يعد ولم وجين  
يحكم أن ه ستمرارمعنا الا لأن روح غير من صورة الروجيه  
العدالة روح تأباه وهذا بد الموء بالسجن الزوجين أحد على

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (pasal ini tidak diubah dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (pasal ini tidak diubah dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 271000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

*Putusan Nomor 36/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 7 dari 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO** sebagai Ketua Majelis, **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.** dan **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut oleh Ketua pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan **Drs.ARDANSYAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SYAHRUL RAMADHAN,S.H.I**

**MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA,S.H**

Panitera Pengganti,

**Drs.ARDANSYAH**

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
	: Rp 180.000,-
Biaya Panggilan	
Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,-
	: Rp 5.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 6.000,-
Biaya Meterai	: <b>Rp 271.000,-</b>

**Jumlah**

